



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bersekolah pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan melalui sistem pendidikan inklusif;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan layanan dan mendorong masyarakat khususnya peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan inklusif;
 - c. bahwa diperlukan penguatan peraturan perundang-undangan di Daerah agar kebijakan dan program pendidikan inklusif yang telah dijalankan di Kabupaten Sleman mampu menjangkau semua pihak sehingga perlu diperkuat dengan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.



2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
4. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaannya baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
5. Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah potensi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan psikomotorik/olah raga.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
8. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Guru Pendidikan Khusus adalah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.



12. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Setiap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan Peserta Didik lainnya untuk diterima dan bersekolah pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan melalui Sistem Pendidikan Inklusif.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. memenuhi hak-hak peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. memberikan kesempatan yang luas kepada semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi; dan
- c. membangun dan menguatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan secara inklusif.

BAB II

PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar non keagamaan.



- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara teknis operasional oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan nonformal; dan
 - c. jalur pendidikan informal.
- (2) Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
 - a. Taman Kanak-kanak;
 - b. Sekolah Dasar; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan melalui:
 - a. Kelompok Bermain;
 - b. Taman Penitipan Anak;
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. program kelompok belajar terdiri dari:
 1. paket A; atau
 2. paket B.
 - e. Satuan Pendidikan lain yang sejenis dan setara.
- (4) Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan/atau lingkungan tempat tinggal.

Pasal 6

- Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
- a. jenjang prasekolah; dan
 - b. jenjang pendidikan dasar.



Pasal 7

- (1) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan pada jenis pendidikan umum.
- (2) Jenis pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mempersiapkan Peserta Didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Penerimaan Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Setiap sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Penerimaan Peserta Didik untuk calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan dengan jalur afirmasi.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses pendaftaran dan pada saat seleksi.
- (4) Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia.

Bagian Ketiga Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian

Pasal 9

- (1) Terhadap Peserta Didik Penyandang Disabilitas diberlakukan kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan berdasarkan ragam disabilitasnya.
- (2) Terhadap Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberlakukan kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewanya.



Pasal 10

- (1) Pembelajaran di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus mengikuti kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan Peserta Didik lainnya dalam 1 (satu) kelas.

Pasal 11

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mengacu pada kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa mengacu pada kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Peserta Didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian dengan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapatkan ijazah kelulusan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum, pembelajaran, dan penilaian disusun oleh Kepala Sekolah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru Pembimbing Khusus.



Pasal 14

- (1) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:
 - a. Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama; dan
 - b. Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat didampingi oleh Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kualifikasi Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa minimal S-1.
- (5) Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling, harus memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 15

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memiliki standar tenaga kependidikan yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

BAB V

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN



Pasal 16

- (1) Untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang Pendidikan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 17

- (1) Unit Layanan Disabilitas Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. melakukan analisa kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
 - b. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - c. memberikan rekomendasi;
 - d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - e. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - f. melaksanakan pendampingan;
 - g. menyediakan layanan konsultasi;
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi sekolah dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif.
- (2) Hasil dari analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijadikan dasar untuk melakukan dan mengembangkan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media belajar, sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif, serta Akomodasi Yang Layak lainnya.
- (3) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:
 - a. jumlah sekolah inklusif;
 - b. nama dan alamat sekolah Inklusif;
 - c. jumlah murid; dan
 - d. data dan informasi penunjang lainnya.



- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa rujukan bagi calon murid ke sekolah inklusif yang sesuai dengan ragam disabilitasnya.
- (5) Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap:
 - a. penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; dan
 - b. pendampingan kepada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusi.
- (7) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperuntukkan bagi:
 - a. calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - b. Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - c. keluarga dari calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. keluarga dari Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. penyelenggara pendidikan;
 - f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
 - g. calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (8) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan; dan



- b. sarana dan prasarana khusus untuk memudahkan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Aksesibilitas

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan Aksesibilitas bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aksesibilitas fisik; dan
 - b. Aksesibilitas nonfisik.
- (3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang terdapat di lingkungan sekolah meliputi, antara lain:
 - a. halaman sekolah;
 - b. pintu ruang kelas;
 - c. ruang kelas;
 - d. perpustakaan;
 - e. arena olahraga;
 - f. ruang usaha kesehatan sekolah; dan
 - g. kamar mandi dan kamar kecil;
- (4) Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Aksesibilitas informasi; dan
 - b. Aksesibilitas khusus.

Pasal 20

Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan alat bantu yang digunakan di lingkungan sekolah sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

BAB VII
AKOMODASI YANG LAYAK

Bagian Kesatu
Umum



Pasal 21

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban menyediakan Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

Bentuk Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) secara umum berupa:

- a. pemberian afirmasi dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah inklusi sesuai dengan ragam disabilitas pada Peserta Didik berdasarkan keterangan dokter dan atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi; dan
- f. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi.

Bagian Kedua

Khusus

Pasal 23

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik dapat berupa:

- a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
 1. bidang miring;
 2. lift; dan/atau
 3. bentuk lainnya.
- b. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. fleksibilitas proses pembelajaran;



- d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- e. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- f. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
- i. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 24

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual berupa:

- a. penyesuaian rasio antara jumlah guru dan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas;
- b. capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik;
- c. penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya;
- d. fleksibilitas masa studi;
- e. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan ruang relaksasi;
- f. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka; dan/atau
- g. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 25

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental dapat berupa:

- a. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik berdasarkan keterangan medis;
- b. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik menjalani proses perawatan mental;
- c. mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
- d. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;



- e. pemberian bantuan pada saat Peserta Didik mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
- f. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
- g. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi; dan/atau
- h. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 26

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Netra dapat berupa:

- a. penerapan Aksesibilitas dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;
- b. penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah;
- c. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik sekolah;
- d. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di sekolah;
- e. penyerahan materi pembelajaran sebelum dimulai kegiatan pembelajaran;
- f. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang *aksesibel*;
- g. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistik;
- h. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olah raga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
- i. ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
- j. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang aksesibel;
- k. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui:
 1. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk mata pelajaran yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa Arab;
 2. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
 3. penyajian soal ujian dalam bentuk *soft copy*, yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan perangkat yang aksesibel; dan/atau
 4. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca.



1. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 27

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu/wicara dapat berupa:

- a. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing Peserta Didik;
- b. pendampingan di kelas oleh juru bahasa isyarat atau oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat;
- c. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
- d. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
- e. fleksibilitas posisi duduk saat pembelajaran sehingga Peserta Didik dapat membaca gerak bibir Pendidik saat berbicara; dan/ atau
- f. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu/wicara untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 28

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi berupa:

- a. bentuk kombinasi dari Akomodasi Yang Layak sesuai dengan ragam disabilitas dari Peserta Didik; dan
- b. komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk Peserta Didik dengan netra dan rungu menggunakan bahasa isyarat raba.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penyelenggara Pendidikan Inklusif, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki komitmen tinggi dan berhasil dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membantu terselenggaranya Pendidikan Inklusif baik melalui tenaga, pikiran, dan/atau sumbangan sarana prasarana;
 - b. tidak mendiskriminasikan anak berkebutuhan khusus dalam pemenuhan hak pendidikan; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk surat pengaduan atas terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (4) Surat aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Unit Layanan Disabilitas bidang Pendidikan untuk dilakukan investigasi.

Bagian Kedua
Orang Tua

Pasal 31

- (1) Orang tua dan/atau keluarga Anak Berkebutuhan Khusus berperan serta dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. sebagai mitra penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi anak;
 - b. memberikan kesempatan dan akses kepada anak untuk mendapatkan pendidikan;
 - c. berperan aktif dan mendukung dalam program belajar anak di sekolah; dan/atau
 - d. berperan aktif dan mendukung pengembangan diri anak.



BAB X
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menganggarkan untuk Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - b. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak pada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - c. menjamin tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif;
 - d. memperkuat kemampuan lembaga pendidikan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memberikan layanan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
 - e. menyediakan program dan pembiayaan bagi Peserta Didik yang kurang mampu;
 - f. mendukung pelaksanaan kurikulum yang ramah untuk Anak Berkebutuhan Khusus; dan
 - g. melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pendidikan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 13 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA:(5, 26/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

I. UMUM

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alenia ke-4 adalah, salah satunya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa adalah tanggungjawab Negara untuk memenuhi hak atas pendidikan seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.

Setiap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, termasuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, memiliki hak yang sama dengan Peserta Didik lainnya untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi melalui Sistem Pendidikan Inklusif.

Melalui Sistem Pendidikan Inklusif ini, akan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi disabilitas, atau latar belakang lainnya, untuk mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan bersama-sama tanpa diskriminasi.

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman bagi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: *pertama*, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi; *kedua*, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan inklusif, serta aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan *ketiga*, tersedianya dana pendidikan inklusif.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan umum” adalah merupakan jenis pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh Peserta Didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalur afirmasi” adalah dengan menggunakan tindakan afirmatif (*affirmative action*), yaitu kebijakan dengan memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu agar mereka dapat mendapatkan peluang yang setara. Tanpa adanya tindakan afirmasi, maka peserta didik berkebutuhan khusus akan kesulitan untuk mendapatkan peluang yang setara dengan peserta didik lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan persyaratan batas usia” adalah persyaratan batas usia minimum dan maksimum pada saat peserta didik mendaftar dalam Penerimaan peserta Didik Baru.

Pengecualian ini dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewanya’ adalah misalnya melalui program percepatan dan/atau pengayaan.

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Aksesibilitas Fisik” adalah lingkungan fisik yang oleh Penyandang Disabilitas dapat dihindari, dimasuki atau dilewati, dan dapat menggunakan wilayah dan fasilitas yang terdapat di dalamnya tanpa bantuan orang lain (mandiri).

Contoh aksesibilitas fisik pada bangunan gedung:

1. toilet yang luas, pintu lebar, kloset duduk, ada *handrail*.
2. Lift, ramp dilengkapi *handrail*.
3. Adanya papan petunjuk dengan huruf Braille, sinyal suara dan sinyal lampu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “halaman sekolah” adalah mulai dari pintu pagar yang digeser, mudah dan ringan untuk dibuka dan ditutup, jembatan sekolah yang tertutup tanpa lubang-lubang di tengah, rantai yang rata, atau dilengkapi dengan kelandaian (ramp).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pintu ruang kelas” adalah dengan ukuran lebar pintu sekitar 160 cm (seratus enam puluh centimeter), mudah untuk dibuka dan ditutup, merapat ke dinding ketika pintu terbuka, rantai antara ruang kelas dan halaman kelas harus sama dilengkapi tekstur dan warna yang berbeda dimuka pintu atau jika ada jarak diberikan kelandaian dengan material yang tidak licin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang kelas” adalah penataan gang antara barisan meja dan kursi harus memberikan



cukup gerak untuk semua anak termasuk pengguna kursi roda atau kruk.

Penempatan papan tulis harus mudah dijangkau oleh semua anak termasuk kursi roda.

Pencahayaan yang terang tapi tidak menyilaukan bagi anak dengan gangguan penglihatan.

Lokasi meja yang mudah dijangkau oleh anak pengguna kursi roda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perpustakaan” adalah penataan dengan ketinggian rak buku yang mudah dijangkau oleh semua anak termasuk pengguna kursi roda.

Ruang antar rak buku yang lebar agar memudahkan anak untuk gerak.

Fasilitas kursi dan meja yang tersedia termasuk meja bagi anak pengguna kursi roda.

Penomoran buku yang mudah dimengerti dan ketersediaan dalam braille.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “arena olahraga” adalah lapangan (*outdoor*) dan lantai (*indoor*) harus rata dan tidak ada lubang.

Jalan menuju arena olahraga harus aksesibel (tangga dan ramp).

Penempatan loker yang mudah dijangkau.

Setiap tiang dan sudut yang tajam dilapisi bantalan atau karet yang aman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ruang usaha kesehatan sekolah” adalah yang di desain kelebaran pintu, lantai yang rata dan tidak licin, penempatan peralatan yang mudah dijangkau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kamar mandi dan kamar kecil” adalah lebar pintu minimal 1,25 m (satu koma dua lima meter), idealnya pintu geser. Pintu mudah untuk dibuka dan ditutup, ketinggian pegangan pintu yang mudah dijangkau oleh semua anak.



Ruang yang cukup untuk gerak pengguna kursi roda.

WC duduk dan kering.

Handrail atau pegangan tangan di kedua sisi (di salah satu sisi pegangan yang fleksibel) dan belakang WC.

Letak tombol penyiram air yang mudah dijangkau (sisi kiri, belakang, atau di lantai).

Letak kran air dan jet shower (selang pencuci) yang mudah dijangkau.

Letak tombol darurat.

Letak toilet paper yang mudah dijangkau.

Ketinggian bak pencuci tangan/washtafel yang mudah dijangkau maksimal 90 cm (sembilan puluh centimeter).

Kran pemutar air yang mudah dijangkau dan dioperasikan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Aksesibilitas informasi” adalah kemudahan penjelasan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Misalnya untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu/wicara akan lebih memahami penjelasan pembelajaran menggunakan tulisan dan/atau gambar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Aksesibilitas khusus” adalah bantuan yang diberikan secara khusus kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “alat bantu” misalnya kursi roda, *walker*, tongkat, dan sebagainya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Adanya penyesuaian rasio antara jumlah guru dan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas ini penting untuk membimbing Peserta Didik dalam memahami pelajaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel antara lain dalam bentuk *braille*, audio, elektronik, dan pembesaran huruf.

Huruf g

Penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistik diantaranya dengan menggunakan alat peraga dan teknologi adaptif.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang aksesibel antara lain dengan menggunakan teknologi adaptif berikut kelengkapan peralatannya dan penyediaan buku dalam format yang aksesibel. Yang dimaksud dengan "teknologi adaptif" adalah teknologi yang dapat diadaptasi untuk keperluan pendidikan dan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf k

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “menggunakan perangkat yang aksesibel” adalah menggunakan perangkat yang dilengkapi dengan pembaca layar (*screen reader*), pembesar huruf, *text to speech/speech to text*, atau bentuk Aksesibilitas lainnya.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.



Pasal 27

Huruf a

Komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi antara lain berupa bahasa isyarat, bahasa tertulis, pencatat atau perekam proses, grafik, diagram, takarir tertutup (*closed caption*), dan/atau artikulasi. Takarir tertutup (*closed caption*) dapat berupa tampilan teks di televisi, layar video, atau tampilan visual lainnya untuk memberikan informasi tambahan atau interpretatif.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

